

Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Implementation Of Electronic Court (E-Court) In Case Resolution At The Mataram State Administrative Court

¹Anies Prima Dewi, ²Baiq Asri Rahmawati, ³Asri, ⁴Hairul Maksum, ⁵Aminullah
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

¹anieskardin@gmail.com, ²asrirhm01@gmail.com, ³asribulkiah1981@gmail.com,
⁴hairulmaksum71@gmail.com, ⁵aminsasaki@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 20 April 2024
Disetujui 22 Mei 2024
Publikasi Mei 2024

Keywords :

**E-Court, Perkara,
PTUN**

Abstract

This study aims to know, analyze, and provide an understanding of the implementation of e-court and the challenges and obstacles in the implementation of e-court at the Mataram State Administrative Court. This research uses empirical normative research methods using approach methods, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), sociological approach (sociological approach), and historical approach (historical approach). Electronic trials (e-litigation) can be conducted when the user gets an electronic call (e-summon). In this electronic trial, there must be approval from the opposing party, when the opposing party agrees, the trial will be held electronically, however, if there is no agreement from the opposing party, there is no electronic trial. The formulation of the problem in this study is How is the implementation of PERMA NO. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court?; How is the Implementation of E-court on Case Settlement at the Mataram State Administrative Court?; and What are the Challenges and Obstacles During Litigation Using E-court at the Mataram State Administrative Court? With this E-court, the judiciary becomes more transparent and accountable in resolving cases

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan *e-court* dan tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris dengan menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Persidangan elektronik (*e-litigasi*) dapat dilakukan ketika pengguna mendapat panggilan elektronik (*e-summon*). Dalam persidangan secara elektronik ini harus dapat persetujuan dari pihak lawan, ketika pihak lawan setuju maka akan dilakukan persidangan secara elektronik, akan tetapi, jika tidak dapat persetujuan dari pihak lawan maka tidak ada pelaksanaan bersidang secara elektronik. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik?; Bagaimanakah Pelaksanaan E-court Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?; dan Apa Sajakah Tantangan dan Hambatan Selama Berperkara Menggunakan E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?. Dengan adanya *E-court* ini lembaga peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan perkara.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang mempengaruhi hukum adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Teknologi komunikasi dan informasi (CIT) adalah gadget teknologi yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan terlibat satu sama lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan pihak lain seolah-olah tidak terikat oleh ruang, waktu, maupun lokasi.

Kecepatan perkembangan teknologi informasi akhirnya memaksa badan-badan Peradilan di berbagai negara termasuk di Indonesia untuk mengangkat penggunaan teknologi informasi tersebut. Jika sebelumnya cara mengadministrasi perkara dilaksanakan dengan sistem manual dan itu cukup membutuhkan waktu yang lama, dan biayanya tinggi maka dengan adanya penggunaan teknologi informasi ini bisa mempercepat, mempermudah, meringankan, dan mempermudah biaya administrasi perkara.¹ Di Indonesia berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 telah dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri sebagaimana terdapat di Perancis atau Jerman. Terbentuknya Peradilan Administrasi atau Undang - Undang No 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa Administrasi diadili oleh Peradilan Tata Usaha tidak oleh Peradilan Umum, khususnya untuk perkara-perkara tertentu seperti Majelis Pertimbangan Pajak atau masalah Perpajakan tidak pada badan administrasi pertimbangan pajak tetapi kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Saat ini, seluruh lembaga peradilan Indonesia sudah mulai melakukan inovasi pelayanan. Pendaftaran kasus online, delegasi bantuan online, hotline pengaduan,

dan sebagainya adalah contohnya. Pada tahun 2018, lahir gagasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan secara bertahap menggeser proses penyelenggaraan peradilan dari sistem pengadilan elektronik (e-court).² Peraturan ini sepenuhnya mengakomodasi proses berperkara secara elektronik, Pendaftaran perkara dilakukan secara online, pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara elektronik, tata cara jawab dan jawab, serta penyampaian kesimpulan semua dapat dilakukan secara elektronik, termasuk pembuatan salinan putusan secara elektronik. Para pihak hanya diwajibkan hadir secara fisik di persidangan pada tahap pembuktian. Ketentuan ini menggeser administrasi perkara dari pendekatan manual menjadi pendekatan elektronik dan digital.

Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung mengundangkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) yang mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan di peradilan perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer³ menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi

e-court, sejak pendaftaran perkara (*e-filing*) pembayaran (*e-payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*), dan persidangan sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (*e-litigation*). Persidangan yang dilakukan secara elektronik biasa disebut dengan e-litigasi atau e-litigasi. Sidang e-litigasi ini menggunakan sistem informasi pengadilan yaitu aplikasi *e-court* yang merupakan semacam "ruang sidang virtual". Untuk menghindari pertemuan tatap muka langsung

²Siti Fatwah, 2020, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah*, hlm. 584

³Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung pasal 3 ayat (1) No. 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

¹ Ocarina, M.F. 2021, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19*. hlm. 4

antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli, dapat dilakukan pemeriksaan virtual dengan menggunakan media audio visual jika disepakati. Dalam hal ini, PTUN Mataram juga telah mengimplementasikan e-court untuk memudahkan para pihak mencari keadilan di lembaga peradilan.

E-court merupakan perangkat pengadilan yang menyediakan pendaftaran perkara secara online sebagai layanan masyarakat. Estimasi uang muka elektronik, pembayaran biaya online, somasi online, dan uji coba online dengan mengirimkan dokumen uji coba (Replik, Duplikat, Kesimpulan, Jawaban).⁴ Aplikasi e-court perkara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara.

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Dalam peraturan ini, persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan mengajukan gugatan/ permohonan/ keberatan/ sanggahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahan, jawaban, replika, duplikasinya, bukti-bukti, kesimpulan, dan keputusan/penetapan.⁵

Di PTUN Mataram, perkara yang diajukan setelah penerapan sistem aplikasi E-Court saat ini tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terhitung sejak 07 Desember 2018-14 Oktober 2022 daftar perkara yang masuk berjumlah 737 perkara. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan saat menggunakan *e-court* untuk melakukan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram telah sesuai atau belum, sehingga dengan adanya *e-court* ini bisa mengurus hambatan atau gangguan yang ada di sistem pelayanan manual yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian tentang bagaimana hukum ditegakkan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder⁶ atau juga dikenal dengan studi doctrinal, dimana hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang digunakan sebagai tolak ukur perilaku manusia yang dianggap layak⁷. Penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitijo merupakan penelitian hukum dimana dalam proses untuk mendapatkan datanya langsung dari masyarakat atau biasa disebut sebagai data primer⁸. Penelitian empiris selalu berdasar kepada hal nyata yang terjadi dilapangan yang mana dapat dilakukan dengan observasi secara langsung tentang perilaku hukum masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Peraturan ini berfungsi untuk melaksanakan asas peradilan

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, "*Buku Panduan E-court Mahkamah Agung: The Electronic Justice System*."

⁵ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Satuan Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal.13.

⁷ Amiruddin dan H zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154

yang lugas, cepat, dan murah. Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pendaftaran dan persidangan di pengadilan yang harus dihadiri para pihak tidak dilakukan secara elektronik. Ketika persidangan harus ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara, pendaftaran kasus dan persidangan secara manual membuat para pihak yang berperkara merasa kecewa. Berikut tata cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar (advocate):⁹

1. Register Pengguna Terdaftar

Sebelum mendaftar, Anda harus membuat akun di aplikasi e-court; ini adalah prasyarat. Pertama, buka website e-court MA di <https://eCourt.mahkamahagung.go.id> dan klik link Daftar Pengguna Terdaftar..

2. Login

Tombol login untuk aplikasi e-court terletak di homepage e-court. Selain itu, setelah berhasil login pertama kali, pengguna terdaftar wajib mengisi data Advokat. Advokat adalah satu-satunya pengguna terdaftar yang dapat mengakses e-court saat ini, namun Perorangan, Pemerintah, dan Badan Hukum juga dapat mengakses e-court dengan mendaftar di pengadilan.

3. Dash board Pengguna Terdaftar

Dasbor e-court memberikan tampilan dan informasi yang lebih informatif kepada pengguna terdaftar. Beberapa kolom pada dashboard berisi informasi mengenai status data perkara yang telah didaftarkan Pengguna Terdaftar melalui e-court.

4. Pendaftaran Perkara.

Registrasi Perkara merupakan tahapan selanjutnya setelah Pengguna Terdaftar melakukan verifikasi dan validasi sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat tersebut disumpah.

5. Detail Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat)

Setelah pengguna menyelesaikan seluruh rangkaian pendaftaran sidang elektronik, ia dapat melihat ringkasan/detail kasus yang telah diselesaikan. Pada menu Registrasi Kasus, pengguna dapat memilih Nomor Kasus dari kolom Kode & Tanggal Registrasi.

Sedangkan Pendaftaran Perkara Pengguna Insidentil (Non Advokat), sebagai berikut:¹⁰

1. Pendaftaran Perkara Pengguna Insidentil, Sebelum mendaftar, Anda harus membuat akun di aplikasi e-court; ini adalah prasyarat.
2. Login, Login pada aplikasi *e-court* dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama *e-court*.
3. Dashboard Pengguna Insidentil, Dasbor e-court memiliki tampilan yang lebih informatif dan memberikan informasi kepada pengguna insidental (non advokat).
4. Detil Pendaftaran Perkara Pengguna Insidentil, Setelah pengguna menyelesaikan seluruh rangkaian pendaftaran sidang elektronik, ia dapat melihat ringkasan/detail kasus yang telah diselesaikan.

Selain administrasi perkara, persidangan secara elektronik juga tertuang di Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan bahwa: "*serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.*"¹¹

Sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam proses *e-litigasi* maka pemanggilan pun dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah didaftarkan di Pengadilan¹². Namun demikian, hal itu tidak dapat dilakukan pada

¹⁰*Op., Cit.*, hlm, 28

¹¹ Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2019, "*tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.*"

¹²Kusuma P, Bimasakti A., 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*, hlm 110.

⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, "*Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung: The Electronic Justice System*", hlm. 8

tahap awal pemanggilan, misalnya jika tergugat tidak mendaftarkan e-mailnya sebagai domisili elektronik atau jika pemanggilan tersebut untuk pihak ketiga yang ingin diberitahukan haknya untuk menjadi pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung. Sampai pihak hadir dan mendaftarkan alamat email mereka sebagai domisili elektronik, pemanggilan manual akan dikeluarkan

Menurut Pasal 63 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa: "sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas."¹³

Jika gugatan sudah dianggap layak, maka selanjutnya gugatan kembali didaftarkan untuk kemudian dibacakan. Apabila sidang menggunakan *e-litigasi* maka gugatan yang telah sempurna diunggah ke aplikasi *e-court* pada agenda "pembacaan" (penyampaian) gugatan agar pihak lawan mendapatkan salinan-nya dari aplikasi *e-court*.¹⁴

Setelah selesai melakukan pemeriksaan persiapan dan akan memasuki tahap jawab-menjawab (dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik) maka hakim ketua majelis (atau hakim tunggal) akan membuat *court calendar* (jadwal persidangan) berupa penetapan hari sidang, dengan agenda gugatan, jawaban, replik, dan duplik sesuai Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019¹⁵.

Apabila terjadi perubahan agenda dalam jadwal persidangan pada praktiknya tidak perlu mengubah penetapan hari sidang

(*courtcalendar*) melainkan cukup dituangkan dalam berita acara sidang.¹⁶

Setelah selesai tahapan jawab menjawab (penyerahan gugatan sampai duplik), maka sebelum masuk tahap pembuktian, majelis hakim (atau hakim tunggal) akan membuat *court calendar* (jadwal persidangan) berupa penetapan hari sidang, dengan agenda pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan secara elektronik sesuai Pasal 21 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2019.¹⁷

Menurut Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019, pemeriksaan saksi dan ahli dalam *e-litigasi* jika kedua belah pihak sepakat, pemeriksaan saksi dan ahli *e-litigasi* dapat dilakukan secara virtual melalui media audiovisual tanpa sidang tatap muka; Namun, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan fasilitas¹⁸. Jika persidangan dilakukan secara elektronik, hakim akan mengumumkannya di *chatroom e-court* perkara. Hakim kemudian menunda persidangan dengan maksud menyampaikan putusan secara elektronik

Pengucapan putusan ini apabila dilakukan dengan *e-litigasi* maka dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yakni pada aplikasi *e-court* maka ketentuan Pasal 26 ayat (1), menyatakan bahwa:"putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik."¹⁹

2. Pelaksanaan E-court Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah diterapkan dan sudah dilaksanakan sistem *e-court* ini, terkait dengan

¹³Pasal 63 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

¹⁴Kusuma P, Bimasakti A., 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*, hlm 111.

¹⁵Pasal 21 ayat (1), PERMA No. 1 Tahun 2019, *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online*.

¹⁶Kusuma P, Bimasakti A. 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*, hlm 114.

¹⁷ Pasal 21 ayat (2), PERMA No. 1 Tahun 2019, *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

¹⁸ Pasal 24, PERMA No. 1 Tahun 2019, *tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

¹⁹ Pasal 26 ayat (1), PERMA No. 1 Tahun 2019, *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka Bapak Agus Suraji, SH selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, beliau menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan *e-court* di PTUN Mataram sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2019 dari pendaftaran gugatan sampai pada putusan. Secara singkat persidangan elektronik dimulai sejak pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak, jawab-jinawab, kesimpulan dan putusan akhir. Pelaksanaan persidangan secara elektronik atau yang sering disebut *e-court* ini untuk mempermudah pelayanan kepada para pihak yang ingin mencari keadilan atau yang ingin berperkara di Pengadilan.²⁰

Pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sistem *e-court* ini masih banyak yang belum mengetahui kecuali para pihak yang telah berperkara melalui *e-court* ini, Bapak Agus Suraji SH, menjelaskan bahwa:

Sejauh ini hampir 80% orang sudah mengetahuinya karena sebagian besar dari mereka menggunakan advokat. (pengacara) Sisanya jika pihak/ principal langsung sekitar 20% belum mengetahui *e-court* pada peradilan TUN.

Langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pihak baik secara langsung maupun melalui media social dan juga brosur.²¹

Persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diberlakukan atau dilaksanakan, hal ini di tuturkan oleh Bapak Agus Suraji, SH, selaku

Panitera Muda Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram:

Persidangan secara elektronik sudah dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sejak bulan Desember tahun 2019.²²

Dalam berkas pengarsipan data-data yang telah bersidang menggunakan *e-court* ini bisa diakses dengan mudah oleh para pihak yang terlibat, jika berkas yang ada *hardcopy-nya* namun tidak sengaja hilang maka dokumen yang diunggah bisa didownload kembali. Bapak Agus Suraji, SH menyatakan:

Di PTUN Mataram jika ada gugatan masuk, maka seluruh berkas yang diupload sebagai syarat pendaftaran perkara gugatan akan di print semua, begitupula terhadap perkara permohonan. Tetapi juga semua dokumen yang diunggah dalam *e-court* dapat didownload kapan saja dan dimana saja oleh pihak yang terlibat dalam persidangan.²³

Walaupun di Pengadilan sekarang terdapat persidangan secara elektronik diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2019 ini, namun tahap persidangan tidak sepenuhnya menggunakan elektronik tetapi masih ada tahap persidangan menggunakan biasa atau manual, seperti tahap pembuktian. Dalam hal Bapak Agus Suraji menjelaskan bahwa:

Khusus untuk agenda pembuktian dan saksi, persidangan dilakukan secara konvensional.²⁴

Tantangan dan hambatan yang dihadapi selama bersidang secara elektronik pasti ada yang ditemukan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Mohammad Faurus Rizky SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, beliau mengatakan bahwa:

²²Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku Panitera Muda Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

²³Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku panitera muda di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

²⁴ Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku Panitera Muda Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 23 November 2022.

²⁰Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku Panitera Muda Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

²¹Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku Panitera Muda di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

Tantangan ketika ada principal (tanpa advokat/pengacara) yang sudah cukup berumur ataupun gagap teknologi yang kesulitan dengan pembuatan akun, pendaftaran gugatan sampai pada persidangan secara e-court, atau bahkan jika ada pihak yang tidak mengerti atau tidak tahu atau belum paham apa itu e-court.²⁵

Selain tantangan, selama proses persidangan elektronik juga ditemukan hambatan, hal ini dipaparkan oleh Bapak Mohammad Fahrus Rizky SH, MH, selaku Hakim, beliau mengatakan:

Hambatan jika terdapat menu-menu baru yang membutuhkan waktu dalam mempelajarinya. Selain itu hambatan juga ditemukan apabila terdapat perkara prodeo. Khusus pada perkara prodeo ini tidak bisa menggunakan e-court, sehingga dari pendaftaran gugatan sampai pada putusan semua dilakukan secara manual/konvensional. Hal tersebut karena biaya panjar perkara prodeo dibebankan pada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) PTUN Mataram (dibayarkan oleh negara). Sementara jika mendaftar melalui e-court agar perkara bisa terdaftar dan teregistrasi untuk mendapat nomor perkara harus melakukan pembayaran secara mandiri sehingga akan keluar bukti pembayaran untuk selanjutnya mendapat nomor perkara. Tetapi dikarenakan prodeo dibayarkan oleh negara, pembayaran secara mandiri tidak dapat dilakukan dan registrasi perkara tidak bisa secara otomatis melalui e-court.²⁶

Dalam praktiknya, sistem e-court masih menghadapi tantangan dan kendala terkait regulasi dan infrastruktur/fasilitas. Kelebihan uji coba elektronik ini adalah menghilangkan interaksi fisik dalam pelayanan publik;

membuat manajemen kasus lebih transparan dan akuntabel; secara signifikan mengurangi waktu dan biaya uji coba dengan meniadakan uji coba fisik untuk pertukaran dokumen; dan memungkinkan penghematan kertas yang substansial. Namun, prosedur e-litigasi ini tidak memiliki prosedur tetap, tidak ada model infrastruktur atau kesiapan sumber daya manusia yang baku, dan peraturan yang ada masih mengandalkan prinsip konsensualisme (kesepakatan pihak) dalam penggunaan prosedur litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dipaksa untuk menggunakan prosedur persidangan elektronik ini. Dalam sistem persidangan online terdapat kelebihan dan kekurangan, dengan pendaftaran perkara secara online menjadi salah satu kelebihannya (e-court) Jika ingin mendaftarkan perkara ke pengadilan daerah yang mengharuskan datang langsung ke pengadilan, namun posisinya pengacara tidak tersedia di wilayah di mana kasus didaftarkan di pengadilan, sistem e-court menyederhanakan proses dan menghemat waktu Anda. Sebagai contoh hambatan, persidangan online (e-litigasi) tidak dapat dilakukan kecuali para pihak atau tergugat setuju untuk menggunakan persidangan elektronik. Persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik apabila terdakwa belum terdaftar sebagai pengguna layanan sistem e-court dan tidak diwakili oleh kuasa hukum (advokat).²⁷

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Pelaksanaan dari PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sudah dilaksanakan dengan semestinya dan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan tanpa ada perubahan struktur beracara

²⁵ Interview dengan bapak Mohammad Fahrus Rizky, selaku Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

²⁶ Interview dengan Bapak Mohammad Fahrus Rizky, selaku Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

²⁷ Hukumonline.com, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pada pukul 11.48 wita

sebelumnya di Pengadilan. Dengan adanya *e-court* ini sebagai instrument penting dan terobosan baru yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, adanya *e-court* untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang ada di pengadilan. Adanya sistem *e-court* ini memiliki dampak yang baik bagi kemajuan peradilan di Indonesia. Di pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, dengan adanya *e-court* masyarakat akan lebih mudah untuk mencari keadilan dan lebih peka terhadap permasalahan hukum, tujuan dari adanya *e-court* sendiri agar lembaga peradilan menjadi lembaga yang lebih bersifat transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan suatu perkara. Hambatan dalam pelaksanaan *e-court* ialah sebuah inovasi baru di dunia peradilan di Indonesia dengan adanya *e-court* tidak mengubah struktur beracara sebelumnya. Namun, dengan adanya terobosan baru ini, yang dibutuhkan ialah kelengkapan infrastuktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan *e-court* serta keahlian Sumber Daya Manusia untuk menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya jaringan dengan baik dari pusat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amiruddin dan H zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ocarina, M.F. 2021, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19*.
- Kusuma P, Bimasakti A. 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *"Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung: The Elekctronic Justice System*.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Siti Fatwah, 2020, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif SiyasaHShar'iyya*.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif. Satuan Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013